

SKIRPSI
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK
DIBAWAH UMUR DI DESA BIRA TIMUR
KECAMATAN SOKOBANAH KABUPATEN
SAMPANG



OLEH :
AGUS FIRMANSYAH
19300106

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024

SKIRPSI
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK
DIBAWAH UMUR DI DESA BIRA TIMUR
KECAMATAN SOKOBANAH KABUPATEN
SAMPANG




OLEH :
AGUS FIRMANSYAH
19300106


SURABAYA 05 JULI 2024

MENGESAHKAN

DEKAN


Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBINGUTAMA


Isetyowati Andayani S.H., M.H.

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK
DIBAWAH UMUR DI DESA BIRA TIMUR
KECAMATAN SOKOBANAH KABUPATEN
SAMPANG**

DI PERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

AGUS FIRMANSYAH

19300106

TELAH DI PERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JULI 2024 DAN

DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Desy Nurkristia Tejawati S.H., M.Kn

1.....

2. Shanti Wulandari S.H., M.Kn

2.....

3. Isetyowati Andayani S.H., M.H.

3.....

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Firmansyah
NPM : 19300106
Alamat : Jalan Mentor No. 6 Putat Jaya, Sawahan, Surabaya
No. Telp : 083852796397

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BIRA TIMUR KECAMATAN SAKOBANAH KABUPATEN SAMPANG” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 01 Juli 2024

Yang Menyatakan



(AGUS FIRMANSYAH)

19300106

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang dari pada-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BIRA TIMUR KECAMATAN SAKOBANAH KABUPATEN SAMPANG”. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Shalawat serta salam penulis tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada ummatnya sehingga kita berada di alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karena tidaklah mudah untuk melewati tahap akhir dalam perkuliahan ini, untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis ucapkan beribu terimakasih kepada yang tersayang orang tua yang begitu sabar menunggu penulis penyelesaian studi ini. dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberi bantuan, motivasi, semangat, saran, ide, dukungan moril dan materil untuk penulis. semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya serta menjadi amal sholeh disisinya.

Penghargaan setinggi-tingginya penulis tunjukkan kepada orangtua penulis ayahanda Hasbullah yang selalu mendukung penulis dalam hal moril dan terutama materil serta menjadi guru dan contoh yang baik bagi penulis, yang mengingat tujuan awal penulis dan mengajarkan menjadi insan yang terbaik, dan ibunda Pusiye yang menjadi ibu terbaik sepanjang masa yang tak henti-hentinya menyematkan nama penulis dalam doa-doanya sehingga penulis dapat menghadapi segala rintangan kehidupan dengan baik hingga saat ini. dan semua

pihak yang telah memberi dukungan serta semangat bagi penulis dalam penyelesaian tugas akhir penulis. penulis juga menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada Keluarga besar saya yang memberi dukungan dan menemani penulis dari penulisan proposal sampai akhir.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka sebagai ungkapan hormat dan penghargaan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bapak Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
5. Ibu Isetyowati Andayani, S.H., M.H., selaku Pembimbing atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan selama penelitian dan penulisan skripsi ini
6. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran dibidang pengetahuan hukum yang berguna bagi penulis, serta seluruh staff biro dan karyawan fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya
7. Orang tua, saudara, serta keluarga besar. Saya mengucapkan terimakasih banyak atas doa, dukungan, pengorbanan, semangat, serta dorongan yang tiada henti kepada penulis
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan bidang studi ilmu Hukum.

ABSTRAK

Madura masih terkenal sebagai masyarakat yang kental dengan budaya dan adat istiadat nenek moyangnya. Salah satu kebudayaan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih bertahan hingga saat ini adalah pernikahan dini. Masyarakat Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang Madura. Perkawinan anak di bawah umur masih dilaksanakan dan menjadi bagian dari hukum adat masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan perkawinan anak dan akibat hukum perkawinan anak di bawah umur yang dirasakan masyarakat Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis bahan hukum melalui pengelompokan dan seleksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia yang terdapat dalam UU Perkawinan mengatur tentang diperbolehkannya menikah di bawah umur 19 tahun. Perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pendidikan antar pasangan, pengetahuan, status sosial ekonomi termasuk status ekonomi pasangan, pengaruh dari lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan sekolah, pengaruh lingkungan masyarakat, tindakan eksploitasi terhadap anak, dan upaya menghindari dosa. Masyarakat di Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang berpandangan negatif.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perkawinan Anak, Sampang.

ABSTRACT

Madura is still famous as a society that is strong in the culture and customs of its ancestors. One of the cultures that has existed since the time of our ancestors and continues to this day is early marriage. Community of East Bira village, Sokobanah District, Sampang Madura Regency. Marriage of minors is still carried out and is part of the community's customary law. This research aims to explain the factors that influence people in carrying out child marriages and the legal consequences of the marriage of underage children felt by the people of East Bira Village, Sokobanah District, Sampang Regency. The research used is Normative Law research using primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques through literature study with analysis of legal materials through data grouping and selection. The research results show that Indonesian law contained in the Marriage Law regulates permission to marry under the age of 19. Underage marriage is caused by several factors including education between partners, knowledge, socio-economic status including the economic status of the couple, the influence of the family environment, the influence of the school environment, the influence of the community environment, acts of exploitation of children, and efforts to avoid sin. The community in East Bira Village, Sokobanah District, Sampang Regency has a negative view.

Keywords: Legal Consequences, Child Marriage, Sampang.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.5.1 Perkawinan di Bawah Umur	9
1.5.2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	10
1.6 Metode Penelitian	12
1). Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	12
2). Bahan Hukum	13
3). Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
4). Analisa Bahan Hukum	15
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II KARAKTERISTIK PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR	17
1. Pendidikan	19
2. Pengetahuan	21

3. Sosial Ekonomi	22
4. Lingkungan Keluarga	22
5. Lingkungan Sekolah	23
6. Lingkungan Masyarakat	23
7. Eksploitasi	24
8. Menghindari Dosa	25
BAB III AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR	29
Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dipandang Dari Sistem Hukum Indonesia	29
1). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat	29
2). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam	31
3). Perkawinan Anak Di Bawah Umur	32
4). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur	33
5). Tanggapan/Respon Masyarakat Madura Mengenai Perkawinan Anak Di Bawah Umur?	39
BAB IV PENUTUP	42
1 Kesimpulan	42
2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45